



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam permohonannya:

NASMA, tempat, tanggal lahir, Lambangi, 3 Mei 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lambangi, Dusun Kampung Tengah, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Juni 2022 Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan, lahir di Lambangi, tanggal 3 Mei 1975 dari seorang ayah bernama MUH RAPIN dan ibu bernama MARIAM;
- Bahwa oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama NASMA;
- Bahwa dalam perkembangannya, Pemohon dipanggil dengan nama SEMA MUHAMMAD RAPIN karena nama panggilan sehari-hari di rumah dalam lingkungan keluarga;
- Bahwa pada PASPOR (Pemohon Yang dikeluarkan oleh IMIGRASI Kota Kendari, dimana dalam PASPOR tersebut terdapat kesalahan penulisan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PASPOR (Pemohon tersebut dimana didalam paspor Pemohon tertulis SEMA MUHAMMAD RAPIN seharusnya NASMA;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas berdasarkan kutipan akta kelahiran Pemohon, membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo dapat dijadikan dasar bagi Imigrasi Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini karena Pemohon sudah tua dan ingin pergi ke tanah suci namun terhambat dalam hal paspor;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama NASMA dan nama SEMA MUHAMMAD RAPIN adalah satu orang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dari SEMA MUHAMMAD RAPIN menjadi NASMA kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari setelah menerima salinan penetapan ini, membuat catatan pinggir pada register dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap pihaknya sendiri yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dipersidangan tanggal 23 Juni 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bertanda:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-07042022-0008 tertanggal 7 April 2022 atas nama NASMA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405092103080736 tertanggal 30 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga ANDI AZIS dan atas nama NASMA sebagai ISTERI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor 20PC0500132 tertanggal 7 Januari 2008 atas nama NASMA, yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405094107800026 tertanggal 3 Maret 2022 atas nama NASMA, yang Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A 7891395 tertanggal 24 Juni 2014 atas nama SEMA MUHAMMAD RAPIN, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II Kendari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AMIRUDDIN:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan Tante Saksi;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yaitu **NASMA dan SEMA MUHAMMAD RAPIN**;
- Bahwa dikarenakan perbedaan-perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon yang tertulis : **NASMA dan SEMA MUHAMMAD RAPIN**, adalah benar-benar nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dipergunakan untuk mengurus paspor;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon tersebut diatas, haruslah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Andoolo terlebih dahulu, yaitu berupa Penetapan Persamaan Nama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl



2. Saksi MURNI:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan Tante Saksi;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yaitu **NASMA dan SEMA MUHAMMAD RAPIN**;
- Bahwa dikarenakan perbedaan-perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon yang tertulis : **NASMA dan SEMA MUHAMMAD RAPIN**, adalah benar-benar nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dipergunakan untuk mengurus paspor;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon tersebut diatas, haruslah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Andoolo terlebih dahulu, yaitu berupa Penetapan Persamaan Nama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin pergi ke tanah suci namun terkendala nama yang tertera pada paspor Pemohon (vide bukti bertanda P-5) berbeda dengan dokumen Pemohon lainnya (vide bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga untuk kepentingan tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama ANDI AMIRUDDIN dan MURNI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama NASMA dan nama SEMA MUHAMMAD RAPIN adalah satu orang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dari SEMA MUHAMMAD RAPIN menjadi NASMA kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari setelah menerima salinan penetapan ini, membuat catatan pinggir pada register dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 23 Juni 2022**, oleh **Vivi Fatmawaty Ali, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dengan dibantu oleh **Agung Ayu Satriawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

adila Negeri
an sesuai

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHMA
IP

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Adl